

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN :

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 90 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelelangan pengadaan barang guna keperluan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan dana Pembangunan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1319 tahun 1985 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 19 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN -
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN-
ANGGARAN 1992/1993.

Paragraf 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1992/1993 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pelelangan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan beserta dengan usulan calon pemenang pelelangan ;
- c. Menyerahkan hasil Keputusan pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan atau kepada Kepala Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pasal 3

Segala biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 1992/1993.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 28 Maret 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttu

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Panitia dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekwilda
ub.

Kepala Bagian Hukum

MUBAROK, SH
Benata
NIP. 510091493

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala
Tingkat II Temongan

Nomor : 90 Tahun 1992
Tanggal : 28 Maret 1992

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN LINGKAT II
T A M O N G A N

NO. 1 N A M A KEDUDUKAN : DALAM PANITIA : KETERANGAN

1. ACHMAD FAJOUR, SH Ketua

2. MOCH. HASAN DAHLAN, Sm HK Sekretaris

3. M A R S O E D I, BA Anggota

4. Drs. DJOKO SUROSO Anggota

5. SALAM THOSIM Anggota

6. M U B A R O K, SH Anggota

7. Anggota
Dinas/Bagian/Kantor
Leknis yang terkait.
Lemongan.
Setwilda Tingkat II
Kepala Bagian Hukum
Kepala Bagian Hukum
Kot II Temongan.
Kotol Setwilda Ling
Bagian Umum dan Pro
dan Peraturan pada
kegiatan Perawatan
Kepala Sub Bagian Po
Kepala Bagian Keuang
an Setwilda Ling
Ket II Temongan.
Kepala Bagian Pembe
ngnan Setwilda Ling
Lingkak II Temongan.
dan Protokol Setwilda
Lingkak II Temongan.
Kepala Bagian Umum -
Lingkak II Temongan.
Asisten II Sekwilda

BUPATI KABUPATEN LINGKAT II
T A M O N G A N

R. MOHAMMAD FARIED, SH
Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DABRAH LINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekwilda
ub,
Kepala Bagian Hukum

M U B A R O K, SH
Fenot
NIP. 510091493

